



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan dan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian fungsi Inspektorat dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu melakukan perubahan pada kedudukan, tugas, dan fungsi Inspektorat;
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian beban kerja perangkat daerah dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur pada Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan, maka perlu dilakukan penataan dan perubahan nomenklatur pada Bidang dan Sub Bidang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15), yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 67);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf B angka 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:

A. Inspektorat dan Badan:

1. Inspektorat Provinsi;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan;
6. Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan;
7. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
10. Badan Kepegawaian Daerah; dan
11. Badan Pendidikan dan Pelatihan.

B. Kantor:

1. Dihapus
2. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Inspektorat adalah Unsur Pengawas Intern Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (1a) Badan-Badan Daerah adalah unsur perencana dan unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor-Kantor adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, Badan dipimpin oleh Kepala Badan, dan Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Inspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

- c. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
 - d. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - e. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
 - f. pemeriksaan khusus terhadap kebenaran laporan pengaduan masyarakat;
 - g. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. reviu atas laporan keuangan pemerintah provinsi;
 - i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - j. pengawasan lain berupa pendampingan, fasilitasi dan asistensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
 - k. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Inspektorat.
4. Ketentuan Pasal 8 huruf d dan e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi terdiri atas:

- a. Inspektur Provinsi;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah, terdiri dari:
 - 1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 3. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu:
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari:
 - 1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan
 - b) Sub Bidang Kerawanan Pangan.
 - 2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Distribusi Akses dan Harga Pangan; dan
 - b) Sub Bidang Cadangan Pangan.

3. Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Penganekaragaman Pangan; dan
 - b) Sub Bidang Konsumsi Pangan.
 4. Bidang Keamanan Pangan Segar, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Penanganan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar; dan
 - b) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar.
 5. Bidang Penyuluhan Pertanian, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Tata Penyuluhan Pertanian; dan
 - b) Sub Bidang Kelembagaan, Tenaga dan Sarana Penyuluhan Pertanian.
 6. Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Tata Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; dan
 - b) Sub Bidang Kelembagaan, Tenaga dan Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.
 7. Bidang Penyuluhan Kehutanan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Tata Penyuluhan Kehutanan; dan
 - b) Sub Bidang Kelembagaan, Tenaga dan Sarana Penyuluhan Kehutanan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
7. Pasal 36 dihapus
 8. Pasal 37 dihapus
 9. Pasal 38 dihapus
 10. Lampiran XII Bagan Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dihapus.
 11. Lampiran I Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, diubah sebagaimana tercantum Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 12. Lampiran V Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah, diubah sebagaimana tercantum Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 13. Ketentuan Pasal 51 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.

- (2) Pejabat - pejabat lainnya di lingkungan Badan, Inspektorat dan Kantor diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Eselon II.a, Sekretaris dan Inspektur Pembantu, Kepala Bidang pada Badan, dan Kepala Bidang Pada Satuan Polisi Pamong Praja Eselon III.a, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Inspektorat, dan Badan Eselon IV.a. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Eselon IV.a.
- (4) Kepala UPTB eselon III.a, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPTB eselon IV.a.
- (5) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor dilakukan oleh Gubernur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Pelaksanaan penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 2 Maret 2015.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (11/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

I. UMUM

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD serta memperbaiki kesalahan kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

Untuk itu, dalam rangka penyesuaian fungsi Inspektorat dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu melakukan perubahan pada kedudukan, tugas, dan fungsi Inspektorat.

Penyesuaian beban kerja perangkat daerah juga terjadi pada Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan dengan maksud sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur sebagai pelayan masyarakat. Dalam rangka penyesuaian tersebut maka perlu dilakukan penataan dan perubahan nomenklatur pada Bidang dan Sub Bidang.

Dengan adanya penyesuaian terhadap Inspektorat dan Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 75